

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN DAN
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA¹
Oleh: Richard Leonard Jinata²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peran dari notaris dalam pembebanan jaminan fidusia dan bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pembebanan jaminan fidusia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Peran notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan peran kepada Notaris untuk mendorong kreditur mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia dahulu untuk dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia supaya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari hukum jaminan fidusia kepada para pihak dan memberikan hak yang di dahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia dari pada kreditur yang lain. 2. Tanggung jawab notaris dalam pembebanan jaminan fidusia, dapat disamakan dengan tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya dimana notaris harus setia dan patuh terhadap Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Kode Etik Notaris, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Jika notaris telah melakukan suatu pelanggaran, notaris tersebut dapat diberikan sanksi administrasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHPidana.

Kata kunci: notaris; fidusia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai jenis jaminan khusus kebendaan yang masih berlaku hingga sekarang ini salah satunya ialah jaminan fidusia

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³

Dalam pendaftaran jaminan fidusia dibutuhkannya akta jaminan fidusia, akta tersebut dapat dibuat dibawah tangan jika para pihak setuju dan mengakui telah dibuatnya akta tersebut walaupun tidak dibuat dihadapan notaris demi mengurangi beban biaya kepada konsumen serta mencari kemudahan. Tetapi, telah dikatakan dengan tegas menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu : "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dari notaris dalam pembebanan jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pembebanan jaminan fidusia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Peran Dari Notaris Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia.

Fungsi suatu akta Notaris mempunyai peran penting, baik akta sebagai alat bukti maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum dan beberapa hal ada ketentuan-ketentuan peraturan yang mewajibkan agar

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Aneke. R, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101032

³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).

perjanjian tertentu dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.⁴

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh undang-undang yang mengatur jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁵

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak transaksi bisnis yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan mengharuskan dibuatnya dengan akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuat akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁷ Dalam penjelasannya : “pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.⁸

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat

yang bias dipercaya. Segala sesuatu yang ditulis serta diterapkannya adalah benar, dan dia adalah pembuat dokumen paling kuat dalam suatu proses hukum.⁹

Peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk semaik besar terkait dengan semakin banyaknya orang-orang yang melakukan perjanjian atau perikatan. Hal ini terjadi karena Notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹ Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (I) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan peran kepada notaris untuk mendorong kreditur mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.¹²

Pendaftaran jaminan fidusia, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *registration fiduciary collateral*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *registratie fiduciaire*

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notaris, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. hlm. 219.

¹⁰ Irwan, op. cit. hlm. 6.

¹¹ Pasal 15 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² Pasal 15 Angka (2) Huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”. Pasal 16 Ayat (1) Huruf (I) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan”.

⁴ Irwan, *Peran Dan Tangung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kredit Yang Status Hukum Objek Jaminan Hak Atas Tanahnya Belum Jelas*, 2012. hlm. 36.

⁵ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 40.

⁶ Irwan, op. cit. hlm. 26.

⁷ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Visimedia, Jakarta. 2012. hlm. 204.

⁸ *Ibid.*

diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan dengan dua cara, yang meliputi:

- a. Manual; dan
- b. Elektronik.¹³

Walaupun pendaftaran secara manual, kini tidak lagi dilakukan dikarenakan perkembangan jaman yang sudah lebih maju dan dengan menggunakan pendaftaran secara elektronik dapat mempermudah kebutuhan masyarakat. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah "Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik".¹⁴

Filosofi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan:

1. Mudah;
2. Cepat; dan
3. Biaya rendah.¹⁵

Dalam jaminan fidusia, kekuatan mengikat kepada objek yang menjadi jaminan fidusia terdapat pada pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri, dimana jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, asas publisitas yang merupakan perwujudan dari pendaftaran jaminan fidusia tidak akan ada. Maka jaminan fidusia tersebut akan dianggap tidak pernah ada serta objek jaminan tidak akan dibebani sehingga tidak akan adanya perlindungan hukum dari hukum jaminan fidusia, serta dalam hal demikian kedudukan penerima jaminan fidusia tidak bisa menduduki kedudukan kreditur *preferen*, namun sebagai kreditur konkuren biasa.¹⁶

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak; dan

¹³ H. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 377-378.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

¹⁵ Pertimbangan huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 162.

2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.¹⁷

Benda yang telah letakkan pembebanan hak jaminan pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepemilikannya, namun apabila karena sesuatu hal benda tersebut beralih, pemegang hak jaminan tetap dapat melakukan pelunasan utangnya. Dengan kata lain kemanapun benda tersebut beralih, terhadapnya tetap melekat sebagai jaminan pelunasan utang (*asas droit de suite*). Berkenaan dengan pengalihan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak hanya dapat digugat secara perdata, namun juga dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁸ Secara tegas UUJF menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dikenakan ancaman pidana penjara dan denda.¹⁹

Tetapi asas tersebut hanya akan berlaku apabila kewajiban hukum atas jaminan tersebut dilaksanakan, yakni dengan melakukan pendaftaran. Karena itu pendaftaran jaminan fidusia sangat dibutuhkan untuk mengikatnya jaminan fidusia, agar pemberlakuan konsekuensi yuridis *asas droid de suite* dapat diberlakukan. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

¹⁷ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹⁸ H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 161.

¹⁹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)".

Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 3 berbunyi :

“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”²⁰

Dari penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 peran notaris dibutuhkan untuk membuat akta Jaminan Fidusia.

Pembebanan jaminan Fidusia yang dengan pembuatan Akta pembebanan Fidusia yang dibuat dengan akta Notaris atau disahkan oleh Notaris yang ditanda tangani oleh kreditur sebagai penerima Fidusia dan pemilik dari fidusia yang dijamin. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.²¹ Bentuk dari akta pembebanan jaminan fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Dalam proses pembebanan jaminan fidusia dibutuhkannya perjanjian pokok, dikarenakan sifat jaminan fidusia sebagai jaminan *accessoir*, berdasarkan UUJF yang menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.²² Maka dari itu harus terdapat perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan karena untuk menjamin kepastian hak dan

kepastian hukum yang lainnya dibuat dengan akta notaris.²³

Di dalam praktik perbankan, bahwa ada dua bentuk perjanjian kredit yang dibuat antara lembaga perbankan dengan debitur, yang meliputi:

1. Perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan; dan
2. Perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur, tanpa adanya keterlibatan dari pihak notaris atau pejabat yang berwenang. Klausula-klausula yang memuat dalam perjanjian kredit ini sangat singkat dan jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah relatif kecil.

Akta perjanjian kredit merupakan akta yang dibuat di muka dan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, yang mengatur dan memuat hak dan kewajiban antara lembaga perbankan atau kreditor dengan debitur.²⁴

Secara normatif telah ditentukan apa saja yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang akan dibuat oleh noatris, yakni:

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.²⁵

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang

²⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²³ Irwan, op. cit. hlm. 5.

²⁴ H. Salim, op. cit., hlm 191.

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.²⁶

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum sama.²⁷

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.²⁸

Purnadi *Purbacaraka* memberikan pendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²⁹

²⁶ Gladys Octavinadya Melati, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*, 2015, hlm. 71.

²⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017. hlm. 47.

²⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006. hlm. 336.

²⁹ Purnadi *Purbacaraka*, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010. hlm. 37.

Menurut Aridwan Halim, tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan.³⁰ Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain.

Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugasnya, seperti dalam hal pembuatan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia. Notaris sebagai wakil negara bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dan bertanggung jawab pada profesinya sebagai Notaris. Tanggung Jawab Notaris meliputi:

1. Tanggung Jawab Moral

Seorang Notaris harus patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Dalam konteks moral, Notaris bertanggung jawab kepada masyarakat.³¹

2. Tanggung Jawab Terhadap Kode Etik

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korporasi atau organisasi.³² Sebagai profesi, Notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini Kode Etik Profesi. Notaris dapat dikenai sanksi berupa:

³⁰ Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. hlm. 163.

³¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999. hlm. 237-238.

³² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994. hlm. 133-134.

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Skorsing dari keanggotaan perkumpulan;
- d) Pemecatan secara terhormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan karena pelanggaran Kode Etik yang merupakan tanggung jawab moral bersumber pada sumpah jabatan Notaris, tanggung jawab etis bersumber pada Kode Etik Profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesional.³³

3. Tanggung Jawab Hukum

a. Tanggung Jawab Pidana

Bagian terbesar tanggung jawab pidana oleh pegawai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II Pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan. Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁴

Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau

kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.³⁵

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan Pengadilan Pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan.³⁶

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.³⁷

³³ Kode Etik Notaris.

³⁴ Irwan, op. cit. hlm. 46.

³⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009. hlm. 120.

³⁶ Irwan, loc. cit.

³⁷ Irwan, op. cit. hlm. 46-47.

Sanksi pidana merupakan "*Ultimum Remedium*", yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Apabila masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana.³⁸

b. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata yaitu tanggung jawab atas tindakan notaris yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur dengan tegas tanggungjawab notaris secara perdata sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 ayat (12), Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selanjutnya Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (m) tidak terpenuhi, maka akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut berakibat akta tersebut mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.³⁹ Seperti penjelasan dari Pasal 16 sebelumnya terdapatnya kesamaan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur pelanggaran terhadap pasal-pasal yang diaturnya. Notaris dapat juga dituntut untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata karena kelalaian.⁴⁰

Proses pembuatan akta notaris yang melanggar ketentuan hukum tersebut, maka notaris tidak hanya melanggar sumpah jabatannya, tetapi dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai orang yang membuat akta palsu atau menempatkan keterangan palsu. Selain melanggar undang-undang dan sumpahnya, notaris yang melakukan hal seperti tersebut di atas, dapat juga dikategorikan merusak martabat notaris dan kepercayaan masyarakat pada jabatan notaris. Kesalahan yang paling mendasar terletak pada oknum notaris yang bertindak demikian, moral oknum itu diasingkan dan harus diadakan penyaringan sebelum seseorang diangkat sebagai notaris.⁴¹ Dengan demikian, terhadap pelanggaran tersebut pihak yang mengalami kerugian dapat meminta notaris untuk bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang diperbuat oleh orang lain (Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata).
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata).
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung/bangunan yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata).
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata).
- 6) Ganti rugi karena orang terluka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata).

³⁸ Habib Adjie, op. cit. hlm. 126.

³⁹ Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁰ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; "*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan,*

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroanya".

⁴¹ Tan Thong Kie, op. cit., halaman 641.

- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota).⁴²

Ganti rugi dalam peraturan-peraturan terhadap pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum, yang kebanyakan disalurkan melalui proses perdata.⁴³ Dewasa ini, kurangnya kesadaran notaris untuk bertanggungjawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk menyadarkan notaris tersebut harus menggunakan lembaga pengadilan, dengan cara menjadikan notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan yang berkenaan dengan ganti rugi berkaitan dengan materi yang kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selain itu juga di dasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdota. Namun dengan lahirnya berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian, maka terjadi perubahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdota.⁴⁴ Dijadikannya notaris sebagai tergugat atau turut tergugat untuk meminta pertanggungjawabannya mengganti biaya, kerugian dan bunga yang menjadi akibat pertanggungjawaban notaris bila akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdota mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.

- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

- 4) Adanya kerugian bagi korban.

- 5) Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdota tersebut memberikan penjelasan pelakunya tidak harus aktif dalam melakukannya, meliputi juga perbuatan pasif orang tersebut dapat juga dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan pasifnya atau diamnya orang tersebut, padahal orang tersebut sadar dan dapat menduga serta mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian orang tersebut juga melakukan perbuatan melawan hukum.⁴⁵

c. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan dibawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan bahkan pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan larang dan sanksi apabila keharusan tidak dituruti atau larangan di langgar. Apabila Notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat.⁴⁶

Dalam hal ini notaris diatur dan sekaligus juga dilindungi hak dan kewajibannya serta tanggungjawabnya (*rights, prvilige, and responsibility*), oleh nilai dan norma hukum (pidana, perdata, dan administrasi) dan nilai serta norma etika (Kode Etik Notaris).

Tanggungjawab notaris secara administrasi dapat di lihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sangat

⁴² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 137-138.

⁴³ *Ibid*, halaman 134-135.

⁴⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit.* hlm 70.

⁴⁵ *Ibid*. hlm. 72.

⁴⁶ Irwan, *op. cit.* hlm. 49-50.

erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Tanggungjawab administrasi notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.⁴⁷

Bagi notaris yang melakukan pelanggaran administratif terdapat sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memiliki 5 (lima) sanksi administratif, yaitu :

- 1) Peringatan lisan;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada notaris, terdapat Majelis Pengawas Notaris yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai susunan organisasi, yang terdiri atas :

- 1) Majelis Pengawas Daerah;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah; dan
- 3) Majelis Pengawas Pusat.⁴⁸

Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga atau organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan. Walaupun demikian, pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskannya kepada organisasi notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.⁴⁹

⁴⁷ M. Luthfan Hadi Darus, op. cit. hlm. 57.

⁴⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017. hlm. 151.

⁴⁹ M. Luthfan Hadi Darus, op. cit. hlm. 58.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan peran kepada Notaris untuk mendorong kreditur mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia dahulu untuk dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia supaya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari hukum jaminan fidusia kepada para pihak dan memberikan hak yang di dahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia dari pada kreditur yang lain.
2. Tanggung jawab notaris dalam pembebanan jaminan fidusia, dapat disamakan dengan tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya dimana notaris harus setia dan patuh terhadap Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Kode Etik Notaris, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Jika notaris telah melakukan suatu pelanggaran, notaris tersebut dapat diberikan sanksi administrasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHPidana.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, pemerintah melalui instansi-instansi pemerintah agar merealisasikan dan mensosialisasikan mengenai peran notaris dalam pembebanan jaminan fidusia atau pun peran notaris secara umumnya agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya akta yang dibuat dihadapan notaris dimana dapat memberikan kepastian dan kekuatan hukum. Serta dibutuhkan lebih jelasnya aturan mengenai susunan akta jaminan fidusia agar sesuai dengan apa yang diterapkan oleh notaris.

2. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap notaris, karena notaris sebagai profesi hukum yang berdasarkan kepercayaan masyarakat. Notaris harus menjaga kerahasiaan akta maupun pembicaraan awal dalam pembuatan akta walaupun tidak semuanya dituangkan kedalam akta tersebut berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta siap menerima sanksi sebagai bentuk tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Anonim. (2008). *Kamus Hukum*. Bandung: PT. Citra Umbara.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arif, M. I. (1978). *Pembuktian dan Daluarsa*. Jakarta: Intermedia.
- Badruzaman, M. D. (2000). *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan Artikel Dalam Jurnal Hukum Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Darus, M. L. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadisaputro, H. (1984). *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Halim, A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- HS, H. S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. (2015). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2017). *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Hidup yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Khairandy, R. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Kie, T. T. (1994). *Studi Notaris, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lubis, S. K. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, R., & kawan-kawan. (2012). *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*. Jakarta: Visimedia.
- Mertokusumo, S. (1979). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W. J. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbacaraka, P. (2010). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Pusoko, H. (2011). *Dinamika Hukum Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- R, R. H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosyadi, H. I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana.
- Rustam, R. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumaryono, E. (1995). *Pengertian Notaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Susanto, H. (2010). *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tobing, G. H. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

- Widyadharma, I. R. (1994). *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*. Semarang: CV. Ananta.
- Witanto, D. Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Jurnal/Penelitian/Internet

- Novia Asmita, Firman Muin dan Heri Tahir. 2018. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Elviani, S.H.,M.Kn Kabupaten Gowa. Halaman 165.
- Gladys Octavinadya Melati. 2015. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia. *JurnalRepertorium*. Edisi 3. Halaman 71.
- Siska Harun Buko. 2016. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Irwan. 2012. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kredit Yang Status Hukum Objek Jaminan Hak Atas Tanahnya Belum Jelas (Studi Kasus Akta Perjanjian Kredit Antara Bank X Dengan PT. Y). *Tesis*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.
- Abah ParaKanca. 2018. Pengertian Tanggung Jawab. Diambil dari: http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian_tanggung-jawab.html. di akses tanggal 7 Oktober 2018.
- Wikipedia. 2018. Akta Bawah Tangan. Diambil dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_bawah_tangan, di akses tanggal 30 September 2018.
- Objek Jaminan Fidusia & Perjanjian Fidusia, diakses dari <http://dhyladhil.blogspot.com/2011/05/objek-jaminan-fidusia-perjanjian.html>, pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 11.28.